

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN:

NO. 13/C; 18-7-1988
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan per kembangan volume tugas tugas Dinas tersebut dewasa ini , dipandang perlu untuk mengukuhkan dan menyempurnakan ke dudukan Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang ditetapkan de ngan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su rabaya Nomor 290 tahun 1985 sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Men teri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam butir a konsider an ini, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ juncto surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 De sember 1986 Nomor 061/28084/031/1986 perihal Pembentukan Dinas Dinas Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, dipan dang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan-Otganisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan -Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;

- 3. Peraturan Pencrintah Nomor 25 tahun 1985 tentang Jalan 🔅
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerah an Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum-kepada Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ten tang Bentuk Peraturan Daerah +
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ten tang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah :
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 363 tahun 1977 ten Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Wata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat -II Surabaya,

MEMUTUSKAN

Menetankan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEHBENTUKAN, SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEFERJA AN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting kat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat-II Surabaya ;
- c. Dewam, ialah Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, ialah Dinas Pekerjaan Umum Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Jalan, ialah suatu prasarana perhubungan darat dalam ben tuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

- h. Saluran, ialah suatu daerah milik saluran yang dibatasi oleh dua garis sempadah saluran yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah :
- i. Median, ialah jahur tengah yang terletah diantara dua jalan
- j. Utilitas Fota, ialah semua sarana dan peralatan kebutuhan ko ta yang ada didalam tanah seperti pina air, gipa gas, kebellistrik, kabel telepon dan lain sebagainya:
- k. Tanah Sempadan, ialah tanah yang berbentuk jalan, lapangan pertamanan dan lain lain tanah umum atau bagian bagian dari itu yang terletak dalam Daerah Motamadya Surabaya berada da lam penguasaan Pemerintah Motamadya Surabaya, tidak boleh di pakai atau dengan cara lain atau sekutan lain apayun, ditempati untuk sesuatu tujuan diluar ketentuan peruntukan umum kecuali berdasarkan ijin yang diminta dan diberikan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

BAB II

PRIMERRUKEH DINAS PEFERJAAN TEUM DELERIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umus Dae-, rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini dilebur dan diintegrasikan kedalam Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

EAB III

FEDUDUKAN

- (1) Dinas Pekerjaan Omum Daerah ialah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas dibidang pembangunan fisik pekerjaan umum;
- (2) Dinas Dekerjaan Umum Paerah dipinpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Dinas Feberjaan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dilawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Daerah ialah melaksanakan pengada an, perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik yang meliputi jalan, jembatan, saluran pematusan, bangunan gedung, penerang an jalan umum, tanah sempadan, perlengkapan perlengkapan atau peralatan peralatan yang diperlukan dan semua pekerjaan yang bersifat fisik teknis baik berupa fasilitas umum maupun utilitas kota milik Pemerintah Daerah untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan-masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program pematusan bangunan gedung den sarana la in milik Pemerintah Daerah ;
- b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik jalan, jembatan, sa luran pematusan, bangunan gedung gedung serta sarana sarana fi šik milik Pemerintah Daerah, sehingga mencapai sasaran atau tar get yang ditentukan;
- c. Membina, membimbing dan memberikan persetujuan terhadap perenca naan pembangunan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, salutan, qedung gedung dan prasarana kota lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lainnya;
- d. Membimbing dan memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan pengawasannya terahadap pekerjaanpeherjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusa ha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lainnya, di mana pekerjaan tersebut terletak pada daerah milik jalan atau daerah milik saluran;
- e. Menyusun dan mengerjakan anggaran untuk melaksanakan tugas tu gas operasionil baik yang termasuk rutine maupun yang termasukpenambahan atau perluasan dan utilitas kota;

- f. Membuat rencana pembagian pekerjaan berdasarkan urutan priori tas dan menentukan rencana pelaksanaan pekerjaan (schedulling) dari semua macam pekerjaan yang di laksanakan ;
- g. Melakukan pengukuran dan pembuatan peta situasi tanah pada tempat tempat tertentu yang akan di gunakan untuk mendirikan bangunan bangunan prasarana maupun sarana;
- h. Melakukan penyelidikan termasuk pengujian atas daya tahan da ri jenis tanah tertentu dan kwalitas bahan bahan bangunan :
- i. Mengusahakan penyediaan hahan bahan bangunan dan peralatan, -alat alat besar guna keperluan pembangunan fisik tersebut;
- j. Melakukan perawatan atau perbaikan jalan, jembatan, saluran -pematusan dan gedung gedung, tanah sempadan dan prasarana la innya milik Pemerintah Daerah +
- k. Melakukan perawatan mesin mesin dan alat alat besar yang digu nakan untuk mengerjakan pembangunan fisik tersebut :
- Mengurus penyewaan alat alat besar yang disewa masyarakat;
- m. Melaksanakan inventarisasi atas semua jalan, jembatan, saluran pematusan dan bangunan bangunan milik Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya fasilitas fasilitas dan utilitas kota la innya;
- n. Mengadakan kegiatan administrasi teknis dari semua pekerjaanyang dilaksanakan, laporan berkala, data teknis dan sebagai -nya;
- o. Mengerjakan daftar perhitungan penggunaan beaya dari semua pe kerjaan yang sudah selesai dan membuat laporan lengkap tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut :
- p. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang perijinan pembuatan jalan, jembatan, saluran pematusan yang diajukan oleh masyarakat yang memerlukan serta menjalankan pekerjaan pe ngawasan dari pekerjaan pekerjaan itu yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah dan atau pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah ?
- q. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan penggunaan tanah sempadan oleh masyarakat ;

- r. Berkerja sama dengan instansi instansi lain, melaksanakan pe ngawasan dan pemeliharaan atas penggunaan bangunan prasaranamaupun sarana yang telah selesai dikerjakan;
- t. Melaksanakan tugas tugas pekerjaan umum lainnya yang akan di tetapkan kemudian oleh Kepala Dasmah ;
- u. Menyelenggarakan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perleng-kapan dan keuangan;
- v. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokok.

BAB V

SUSUMAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas 🕫
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Jalan dan Jembátan ;
 - 3. Seksi Pematusan Kota 🤞
 - 4. Seksi Bangunan Gedung ;
 - 5. Seksi Perbekalan dan Alat alat Besar.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Pertama KEPALA DINAS

Pasal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksa naam sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab lang sung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiat an administrasi ketata usahaan, administrasi keuangan, kepegawai an, inventarisasi dan kelengkapan kantor serta membantu Kepala-Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawah kepada Kepa la Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kepegawaian ;
 - d. Urusan Perlengkapan ;
- (2) Tiap tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Mencatat surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Menyiapkan dan mengerjakan surat surat termasuk pekerjaan pe ngetikan ;
 - c. Mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan ;
 - d. Mengurusi upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum ~ Daerah;
 - e. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;
 - f. Mengatur, menyimpan, memelihara arsip naskah dinas dan dokumen dinas serta menyajikan apabila sewaktu waktu di perlukan;
 - g. Melaksanakan pekerjaan pendosiran naskah dinas sesuai dengan kelompok yang ditentukan ;

- h. Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya, terma suk kebersihan kantor;
- i. Mengatur tugas jaga kesatuan pengamanan 🕫
- j. Membantu Kemala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyem purnaan administrasi, organisasi dan ketetalaksanaan Dinas --Pekerjaan Umum Daerah :
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, baik rutin maupun pembangunan ;
- b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menuruttujuannya;
- c. Memeriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran ;
- d. Mengurus Surat Keputusan Otorisasi (SKB) 🥫
- e. Mempersiapkan daftar gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
- f. Merencanakan dan merumuskan sumber penerimaan dinas 🥫
- g. Membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan dinas ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengang katan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pen siun dan kondite;
- b. Menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pega wai kepada Kepala Dinas ;
- c. Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai;
- d. Mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai ;
- e. Mengusulkan untuk diadakan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan pemberian -penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi/berjasa;
- f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai :
- g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
- h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan olah raga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain lain;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas
 - a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat alat tulis, perlengkapan kantor, barang cetakan dan kebutuhan dinas lainnya ;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi barang barang milik dinas ;
 - c. Memelihara, merawat, memperbaiki dan mengawasi barang barang perlengkapan kantor;
 - d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai :
 - e. Menguris dan mengatur pool kendaraan dinas ;
 - f. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannya ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Wata Usaha.

Bagian Ketiga

SEKSI BINA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Tugas Seksi Bina Program adalah :
 - a. Melaksanakan survey, membuat gambar rencana dan gambar gambar konstruksi, rencana kerja dan syarat syarat serta rencana beaya untuk pekerjaan pembangunan, rehabilitasi dan perawatan jalan, jembatan, saluran pematusan, bangunan gedung dan prasarana kota lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - b. Membimbing, memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk perse tujuan dinas terhadap perencanaan jalan, jembatan, saluran pematusan, bangunan gedung dan prasarana kota lainnya yang dibuat oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate/Lem baga kedinasan lainnya, dimana hasil pekerjaan itu nantinya akan menjadi milik Pemerintah Daerah atau menjadi kewajiban-Pemerintah Daerah untuk memeliharanya;
 - c. Melaksanakan administrasi pengelolaan terhadap tanah sempa dan yang meliputi inventarisasi, perawatan dan memproses per mohonan penggunaan tanah sempadan yang di ajukan oleh masyarakat;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Survey ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota;
 - c. Sub Seksi Perncanaan Bangunan Gedung ;

(2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakar tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek si Bina Program.

- (1) Sub Seksi Survey, mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan survey untuk memperoleh kelengkapan data perencana an dengan memperhatikan rencana Tata Kota;
 - b. Mengumpulkan, menghimpun dan memadukan data yang terletak pa da daerah milik jalan/saluran, baik data bangunan diatas tanah maupun instalasi dibawah tanah;
 - c. Mengolah data untuk dijadikan bahan informasi dan menyajikandalam bentuk tabel/daftar, grafik, maket dan sebagainya terma suk pengolahan dan penyajian dengan komputer;
 - d. Menyiapkan harga satuan bahan, upah, bahan, alat alat pembantu kerja serta upah satuan pekerjaan (unit price) yang stan dart dan up to date guna dipakai sebagai perhitungan rencanabeaya pekerjaan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
 - (2) Sub Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan fisik (konstruksi) jalan, jem batan dan saluran pematusan kota berikut sarana sarana lalu lintas dan penerangan kota milik Pemerintah Daerah sesuai de ngan program kerja dan skala prioritas yang telah ditentukan;
 - b. Menyusah rencana konstruksi jalan, jembatan berdasarkan hasil survey serta membuat gambar gambar rencana jalan dan jem batan milik Pemerintah Daerah yang akan dibangun dan diper baiki sesuai dengan program kerja dan skala prioritas yang telah ditentukan;
 - c. Menyusun rencana pembeayaan, bestek dan syarat syarat pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan berikut sarana sarana lalu lintas dan penerangan kota milik Pemerintah Daerah yang akan dibangun dan diperbaiki;
 - d. Menampung, memberi rekomendasi atau pertimbangan ijin, membi na dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam membangun sa luran air, penggunaan air kali dan membuat air limbah termasuk pembangunan usaha tanah dan bangunan (Real Estate) serta penggunaan tanah sempadan;

- e, Menyusun rencana persiapan persediaan lokasi pembangunan saluran pematusan milik Pemerintah Paerah ;
- f. Membuat dan melaksanakan inventarisasi dari semua saluran pe matusan milik Pemerintah Daerah ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bi na Program.
- (3) Sub Seksi Perencanaan Bangunan Gedung mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan merencanakan konstruksi bangunan gedung milik Pemerintah Daerah sesuai dengan program kerja prioritas yang
 telah ditentukan:
 - b. Membuat rencana gambar konstruksi bangunan gedung milik Peme rintah Daerah yang akan di bangun dan di perbaiki sesuai de ngan program kerja dan skala prioritas yang di tentukan ;
 - c. Menyusun perkiraan beaya, bestek dan syarat syarat pelaksana an pendirian bangunan gedung milik Pemerintah Daerah, yang akan di bangun dan di perbaiki;
 - d. Bersama Dinas lain memakai gedung, melakukan pengamatan terhadap instalasi listrik, air conditioning (AC) instalasi pemadam kebakaran atau instalasi lainnya didalam gedung, guna terjaminnya keamanan pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bi na Program.

Bagian Keempat SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 14

- (1) Tugas Seksi Jalan dan Jembatan ialah melaksanakan pengadaan, pe meliharaan atau perawatan dan pengawasan jaringan jalan dan jem batan milik Pemerintah Daerah;
- (2) Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - c. Sub Seksi Rambu Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum ;

(2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek si Jalan dan Jembatan.

- (1) Sub Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan jalah dan jembatan milik Pemerintah Daerah ;
 - b. Melakukan pengamatan dan pengujian terhadap kwalitas konstruk si dan bentuk bangunan jalan dan jembatan yang sedang atau telah selesai dibangun;
 - c. Mengawasi segala kejadian di jalan dan jembatan yang telah se lesai dikerjakan serta dapat mengganggu peranan jalan dan jem batan;
 - d. Menyampaikan usul tindakan turun tangan kepada Atasan atau Instansi yang berwenang ;
 - e. Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Seksi Jalan dan Jembatan ;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lainnya, dimana nantinya hasil dari pekerjaan tersebut menjadi milik -Pemerintah Daerah atau menjadi beban Pemerintah Daerah untukmemeliharanya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ja ~ lan dan Jembatan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
 - a. Bekerja sama dengan Sub Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota untuk melaksanakan inventarisasi terhadap se mua jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah yang sudah se lesai dibangun lengkap dengan datanya;
 - b. Melakukan pemeriksaan rutin keadaan jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah, meliputi kondisi, konstruksi dan lain lain:
 - c. Menyusun ::encana kerja pemeliharaan terhadap jalan dan jembat an yang perlu diadakan perawatan, termasuk menyusun bestek dan rencana beaya;

- d. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas dan utilitas jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah;
- e. Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Jalan dan Jembatan.
- (3) Sub Seksi Rambu Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :
 - a. Bekerja sama dengan Sub Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatanuntuk melaksanakan inventarisasi semua sarana sarana rambu rambu jalan atau lalu lintas dan penerangan jalan umum milikPemerintah Daerah yang sudah selesai di bangun lengkap dengan
 datanya;
 - b. Melakukan pemeriksaan rutin atas sarana jalan atau lalu lin tas dan penerangan jalan umum milik Pemerintah Daerah, melipu ti kondisi, konstruksi dan lain lain ;
 - c. Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap semua rambu ram bu jalan atau lalu lintas dan penerangan jalan umum yang per lu diadakan perawatan termasuk menyusun gambar bestek dan ren cana beaya;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan sarana rambu rambu jalan atau lalu lintas milik Pemerintah Daerah serta mengadakan pengawasan atas pekerjaan sarana rambu rambu jalan atau lalu lintas atau penerangan jalan umum, yang dilaksanakan oleh pihak ketiga -(kontraktor) ;
 - e. Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya dati pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Sub Seksi -Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Jalan dan Jembatan.

Bagian Ketiga SEKSI PEMATUSAN KOTA

Pasal 17

(1) Tugas Seksi Pematusan Kota ialah melaksanakan pengadaan, peme - liharaan atau perawatun dan pengawasan pematusan kota milik Peme rintah Daerah :

(2) Seksi Pematusan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang da lam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pematusan Kota terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan Pematusan Kota;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Pematusan Kota ;
 - c. Sub Seksi Pompa Banjir ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yangdalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek si Pematusan Kota.

- (1) Sub Seksi Pengawasan Pematusan Kota mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan saluran saluran pematusan (drainage) milik Pemerintah-Daerah ;
 - b. Melakukan pengamatan dan pengujian terhadap kwalitas konstruk si dan bentuk bangunan saluran yang sedang atau telah selesai dikerjakan;
 - c. Bekerja sama dengan instansi lain dalam mengawasi penggunaansaluran saluran air yang sudah selesai dikerjakan :
 - d. Meneliti dan mengawasi pemakaian saluran dan pembuangan air kotor atau air limbah ke saluran milik Pemerintah Daerah -
 - e. Membuat laporan berkala, data dan administrasi lainnya dari pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Seksi Pematusan Kota;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan pembuatan pematusan yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate atau Lembaga kedinasan lainnya, dimana anantinya hasil dari pekerjaan tersebut akan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk memeliharanya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pe matusan Kota.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Pematusan Kota mempunyai tugas :
 - a. Mekerja sama dengan Sub Beksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota untuk melaksanakan inventarisasi terhadap semua saluran milik Pemerintah Daerah yang sudah selesai dikerjakan lengkap dengan datanya;

- b. Melakukan pemeriksaan rutin atas keadaan saluran pematusan mi lik Pemerintah Daerah, meliputi kondisi, konstruksi keadaan dan lain lain;
- c. Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap saluran pematusan yang perlu diadakan perawatan termasuk penyusunan bestek dan rencana beaya;
- d. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas dan utilitas sa luran pematusan, termasuk didalamnya adalah :
 - Pemeliharaan semua saluran pematusan dan rehabilitasi sa luran saluran tersebut beserta bangunan bangunan pematusan lainnya;
 - 2. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap kelancaran pemakaianperlengkapan pompa pompa dan pintu air ;
- e. Membuat laporan berkala data teknik dan administrasi lainnya-dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Sub Seksi -Pemeliharaan Pematusan Kota ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pema tusan Kota.
- (3) Sub Seksi Pompa Banjir mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan terhadap instalasi pompa banjir serta melakukan pengawasan terhadap perlengkapan dan kelancaran pemakaiannya;
 - b. Melaksanakan pengoperasian instalasi pompa banjir sewaktu wak tu diperlukan ;
 - c. Melakukan perawatan secara rutin terhadap semua instalasi pom pa banjir, baik generator, instalasi listrik dan pompa sertaalat alat pembantu lainnya serta memberikan laporan secara pe riodik kepada Kepala Seksi Pematusan Kota;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan atau pemasangan pompa banjit, yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor);
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pema tusan Kota.

Bagian Keenam SEKSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 20

(1) Tugas Seksi Bangunan Gedung ialah melaksanakan pengadaan, peme - liharaan atau perawatan, perbaikan bangunan gedung milik Pemerin tah Daerah;

(2) Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Bangunan Gedung terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan Bangunan Gedung ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung :
 - c. Sub Seksi Inatalasi Bangunan Gedung ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek si Bangunan Gedung.

- (1) Sub Seksi Pengawasan Bangunan Gedung mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas rencana pembangunan gedung ge dung milik Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan pengamatan atau pengujian terhadap mutu konstruksidan bentuk bangunan gedung gedung yang sedang atau telah sele sai dibangun;
 - c. Membantu meneliti dalam hal pemakaian gedung gedung tersebut;
 - d. Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Seksi Bangu nan Gedung;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lain, dima na nantinya hasil dari pekerjaan tersebut akan menjadi milik Pemerintah Daerah dan atau menjadi beban Pemerintah Daerah un tuk memeliharanya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Banguman Gedung.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai tugas :
 - a. Bekerja sama dengan Sub Seksi Perencanaan Bangunan Gedung un tuk melaksanakan inventarisasi terhadap semua bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang sudah selesai dibangun leng kap dengan datanya;

- b. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap keadaaa bangunan gedung gedung milik Pemerintah Daerah, meliputi kondisi, konstruksi dan keadaan lainnya;
- c. Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap bangunan gedung yang perlu diadakan pemeliharaan, termasuk menyusun bestek dan rencana beaya;
- d. Melakukan pekerjaan pemeliharaan fasilitas dan utilitas ge dung milik Pemerintah Daerah ;
- e. Mcmbuat laporan berkala data teknik dan administrasi lainnya dari pekerjaan atau proyek yang dilakukan oleh Sub Seksi Pe meliharaan Bangunan Gedung ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ba ngunan Gedung.
- (3) Sub Seksi Instalasi Bangunan Gedung mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan instalasi bangunan gedung baik instalasi listrik, air, telepon, air conditioning, pemadam kebakaran dan instalasi instalasi lainnya yang terletak didalam ge dung;
 - b. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap gambar gambar instalasi yang dibuat oleh instalatir, dengan berdasarkan ke tentuan peraturan instalasi yang berlaku;
 - c. Mengawasi pekerjaan instalasi didalam gedung yang berupa instalasi air, listrik, telepon, air conditioning, pemadam ke bakaran dan instalasi instalasi lainnya didalam gedung;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Cedung.

Bagian Ketujuh

SEKSI PERBEKALAN DAN ALET ALAT BESAR

- (1) Tugas Seksi Perbekalan dan Alat alat Besar ialah melaksanakan pengadaan bahan persediaan untuk bangunan, memproduksi bahan ha han untuk pembangunan, pengadaan Alat alat Besar, pemeliharaan-dan pengawasan operasional Alat alat Besar serta pengawasan ba han bangunan milik Pemerintah Daerah :
- (2) Seksi Perbekalan dan Alat alat Besar dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab ke pada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Perhekalan dan Alat alat Besar terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengadaan dan Pergudangan 🥫
 - b. Sub Seksi Produksi dan Pelaksanaan ;
 - c. Sub Seksi Pemeliharaan Perbekalan dan Alat alat Besar ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek si Perbekalan dan Alat alat Besar.

- (1) Suh Seksi Pengadaan dan Pergudangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan menyiankan serta mengatur pengadaan bahan bangunan, alat alat besar dan material lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah dalam melaksanakan tu gasnya;
 - b. Menyelenggarakan pergudangan, stock opname secara berkala mau pun insidentil terhadap bahan bangunan, alat alat besar dan material lainnya yang ada;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Per bekalan dan Alat alat Besar.
- (2) Sub Seksi Produksi dan Pelaksanaan mempunyai tugas :
 - a. Memproduksi bahan bahan yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan-Umum Daerah untuk pembangunan fisik antara lain aspal, beton, aspal sheet, hotmix, buis beton, plat beton, beton pracetak dan lain lain;
 - b. Melaksanakan pekerjaan pekerjaan fisik yang menjadi bidang tu gasnya, antara lain pekerjaan tersebut diatas, pengerukan lum pur dengan Alat alat Besar dan lain lain;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Per bekalan dan Alat alat Besar.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Perbekalan dan Alat alat Besar pempunyaitugas :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan perbaikan ataupun menyelenggara an pemeliharaan Alat alat Besar maupun perbekalan kendaraan dinas lainnya;
 - b. Mengatur penyelenggaraan dan pemakaian bahan bahan bakar un tuk Alat alat Besar ;

- c. Mengawasi penggunaan bahan bangunan untuk pembangunan fisik ;
- d. Mengawasi penggunaan bahan bakar maupun material lainnya un tuk keperluan Alat alat Besar ;
- e. Mengawasi pemakaian Alat alat Besar, baik untuk kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Daerah sendiri maupun untuk kepentingan-Instansi lainnya;
- f, Melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Seksi Per bekalan dan Alat alat Besar.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 26

- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkung an Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun dengan Instansi Instansi lain di luar Dinas;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Ke pala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, in tegras-, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya ma sing masing;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Baqian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing masing hertanggung jawah memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor kan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkie jabatannya masing masing.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JARATAN STRUKTURAL

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Dae rah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub -Seksi diangkat dan diherhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Ke pala Dinas;

- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Di nas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seo rang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Daerah diatur sesuai dengan Peraturan-Kepegawaian yang berlaku.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 29

Keuangan untuk pembeayaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dise diakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi - atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAR XI

PENUTUP

Fasal 30

Segala ketentuan yang pernah ditetapkan dan bertentangan dengan Per aturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA K e t u a, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

tta

ttd

SOEMJOTO, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1988 Nomor 237/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
AsistensI Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARTEF MULJADI, SH Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 18 Juli 1988 Nomor 13.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O Nap. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kotamadya/Daerah

SETROLE MARYAGE

ideat II Surabaya

gian Hukum, Ortala

INSJAFIONO, SH

o. 51003**4**779.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTIMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBEMTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIMAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya.

Pesatnya pembangunan fisik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat-II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan fasilitas umum dan utilitas kota. Kondisi de mikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepa da masyarakat dibidang Pekerjaan Umum dan untuk menangani hal tersebut di perlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengen dalikannya.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang dibentuk de ngan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985, yang bertugas sebagai penyelenggara Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum khususnya dibidang pembangunan fisik fasilitas umum dan utilitas kota milik Pemerintah Daerah mempu nyai operasional Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Farat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang - Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum - Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember - 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dan diharap - kan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pekerjaan umum dapat ditingkat kan serta pembinaan karier pegawai dari lembaga yang bersangkutan dapat-berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas ; Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

∂yat (3)

: Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Staf
Umum Walikotamadya Kepala Daerah yang —
mempunyai kewenangan di bidang adminis —
tratif terhadap semua Perangkat Daerah —
atau Perangkat Wilayah. Kewenangan koor—
dinasi dimaksudkan untuk mewujudkan ada
nya sinkronisasi dan integrasi dalam pe
ngelolaan dan menentukan kebijaksanaan —
seluruh kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 ayat (1)

: Cukup jelas ;

: Cukup jelas ;

: Dalam sistim pengorganisasian Dinas Pe kerjaan Umum Daerah menganut asas Staf dan Lini. Sehubungan dengan itu unsur un sur yang dapat dikelompokkan sebagai apa rat Lini adalah :

- Kepala Dinas ;
- Seksi ;
- Sub Seksi ;

SedangkanUnsur Aparat Staf adalah Sub Ba gian Tata Usaha dan Urusan urusan. Namun demikian fungsi fungsi Seksi dan Sub Sek si disamping sebagai Aparat Lini berfung si juga sebagai Staf Teknis dalam arti membantu Kepala Dinas dalam meneliti, me ngolah dan merumuskan kehijaksanaan tek nis yang ada hubungannya dengan kegiatan operasinnal Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas :

Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas ;

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

- ayat (3) : Dengan ditetapkannya ketentuan pada pasal 27 ayat (3) ini diharapkan Kepala Dinas dapat mencurahkan seluruh kemampu
 annya untuk melaksanakan tugas tugas yang cukup berat dan penting dalam rang
 ka tugas tugas Femerintah Daerah ;
- ayat.(4) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menja min adanya kelangsungan tugas tugas di
 mas sehingga pelayanan kepada masyara kat terus dapat berjalan meskipun Kepala Dinas yang definitif berhalangan men
 jalankan tugasnya.

Pasal 28 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.

